

Hubungan Antara Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Terhadap Kewajiban Membayar Ganti Kerugian: Analisis Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara

Bima Pandawa Sinurat¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Innes Ferancia Damanik³ Kevin Cornelius Manurung⁴ Mhiranda T Sitorus⁵ Otista C A Sembiring⁶

Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id² kevincornelius52@gmail.com⁴

Abstract

This study analyzes the relationship between default and cancellation of agreement on the obligation to pay compensation based on Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. The method used is a qualitative normative approach with a literature study, including regulations, legal literature, and court decisions. The results show that default is the main requirement for cancellation of an agreement that must be decided by a judge (Article 1266), while Article 1267 gives the creditor the right to choose fulfillment, cancellation, or compensation. Cancellation of an agreement due to default does not eliminate the debtor's obligation to pay compensation, including costs, losses, and interest. In practice, even though there is a clause that overrides Articles 1266 and 1267, the judge still assesses evidence of default for the sake of justice. In conclusion, default, cancellation of an agreement, and the obligation to compensate are interrelated entities, with the court playing an important role in resolving disputes fairly.

Keywords: Default, Cancellation of Agreement, Compensation (Articles 1266 and 1267 of the Civil Code)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan pembatalan perjanjian terhadap kewajiban membayar ganti kerugian berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Metode yang digunakan ialah pendekatan normatif kualitatif dengan studi kepustakaan, termasuk peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasilnya, wanprestasi merupakan syarat utama pembatalan perjanjian yang harus diputuskan hakim (Pasal 1266), sedangkan Pasal 1267 memberi hak kreditur memilih pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi. Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi tidak menghapus kewajiban debitur membayar ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga. Praktiknya, meski ada klausul mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267, hakim tetap menilai bukti wanprestasi demi keadilan. Kesimpulannya, wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan kewajiban ganti rugi adalah kesatuan yang saling berkaitan, dengan pengadilan memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa secara adil.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pembatalan Perjanjian, Ganti Rugi (Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dengan membuat perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005, p. 1). Istilah Perjanjian terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang mendefinisikannya sebagai, "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih mengikat pihak lain, dan perjanjian itu dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk menjalankan kewajiban masing-masing (Salim, 2021, p. 25). Ketika dua pihak membuat

perjanjian, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara mereka yang saling mengikat, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta sebab (causa) yang sah. Dalam proses pelaksanaan perjanjian, sering kali para pihak menghadapi berbagai hambatan. Contohnya, sebuah organisasi mungkin terus-menerus menolak untuk menjalankan tanggung jawab yang telah disepakati; selain itu, ada pula kemungkinan individu yang menjalankan perjanjian justru melaksanakan tugas yang sebelumnya telah dilimpahkan kepadanya oleh organisasi lain. Dalam hukum perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati, hal itu disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi merupakan bentuk kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, baik yang terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaian (Yahman, 2020, p. 14). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (JASMINE, 2014, p. 23). Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak menjalankan kewajibannya, melakukannya tidak tepat waktu, atau tidak sesuai dengan isi perjanjian (Is sadi et al., 2024, p. 105). Konsekuensi hukum dari wanprestasi dapat berupa tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang ditimbulkan. Di samping itu, wanprestasi juga bisa berujung pada pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, serta dapat menyebabkan sengketa hukum yang membutuhkan penyelesaian melalui proses peradilan guna menegakkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi untuk menuntut pembatalan perjanjian dan/atau ganti rugi. Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Sementara itu, Pasal 1267 memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara memaksa pelaksanaan perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.). Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan klausula dalam perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata (Ambar et al., 2017, p. 4). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan implikasi yuridis dari pengesampingan tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa pengesampingan ini sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sementara yang lain berpendapat bahwa kedua pasal tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan.

Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam perjanjian timbal balik, terutama yang dituangkan dalam akta notariil, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi, terutama jika klausula pengesampingan tersebut dianggap sah. Selain itu, pengesampingan ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak, yang bertentangan dengan asas keadilan dalam perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara wanprestasi dan pembatalan perjanjian terhadap kewajiban membayar ganti kerugian, dengan fokus pada penerapan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perjanjian yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi (Armia, 2022, p. 7). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum (Muhaimin, 2020, p. 25) Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang di mana teknik ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: Reduksi data, penyajian data (display) dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara wanprestasi dengan pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan dasar hukum yang mengatur pembatalan perjanjian akibat wanprestasi. Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, dan pembatalan perjanjian harus dimintakan melalui pengadilan, kecuali jika telah disepakati sebaliknya. Sementara itu, Pasal 1267 memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi apabila pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktik, meskipun terdapat klausul pembatalan otomatis dalam perjanjian, pengadilan tetap memerlukan pembuktian wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian. Namun dalam praktik, terdapat perjanjian-perjanjian yang mencantumkan klausul pembatalan otomatis atau bahkan menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum tanpa memerlukan campur tangan hakim. Klausul seperti ini meskipun sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), tetap harus diinterpretasikan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Sekalipun ada klausul pembatalan otomatis, pengadilan tetap memerlukan pembuktian wanprestasi agar tidak terjadi pembatalan sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Lebih lanjut, dalam beberapa putusan pengadilan terdapat perbedaan sikap hakim terhadap klausul pembatalan otomatis. Ada yang mengakui klausul tersebut atas dasar otonomi kehendak para pihak, tetapi tidak sedikit pula yang tetap mensyaratkan permohonan ke pengadilan agar pembatalan memperoleh legitimasi hukum yang sah. Perselisihan pandangan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata seharusnya dibatasi pada aspek administratif kontrak dan tidak boleh menghilangkan hak dasar kreditur untuk menuntut keadilan apabila wanprestasi benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara wanprestasi dan pembatalan perjanjian adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Wanprestasi menjadi syarat mutlak yang mendahului pembatalan, dan untuk menjaga keadilan serta kepastian hukum, proses pembatalan seharusnya tetap melibatkan lembaga peradilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah diatur secara adil dan proporsional dalam kontrak. Prinsip kehati-hatian dalam pembatalan ini sejalan dengan tujuan hukum perdata, yakni menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian secara berimbang.

Pengaruh pembatalan perjanjian akibat wanprestasi terhadap kewajiban debitur untuk membayar ganti kerugian

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, pemahaman mengenai hubungan antara wanprestasi dan pembatalan perjanjian sangat penting, terutama dalam konteks kewajiban membayar ganti kerugian. Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum yang mengatur konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Pasal 1266 menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, namun pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Sementara itu, Pasal 1267 memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Pemahaman yang tepat terhadap pasal-pasal ini penting untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perjanjian dan memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan. Pemahaman terhadap jenis-jenis wanprestasi ini penting untuk menentukan langkah hukum yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian.

Wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi pihak yang melanggarnya. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Namun, dalam praktiknya, seringkali para pihak mencantumkan klausula dalam perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267, sehingga memungkinkan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Meskipun demikian, pengesampingan pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan implikasi yuridis, terutama jika tidak dilakukan dengan itikad baik dan dapat merugikan pihak yang kedudukannya lebih lemah. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya wanprestasi perjanjian batal dengan sendirinya.

Wanprestasi atau ingkar janji mempunyai akibat – akibat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkalnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Sudah merupakan asas umum dalam hukum perdata, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian

yang disebabkan (Pasal 1365 KUHPerdata). Dalam hal ini orang atau pihak yang berutang atau debitur yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada pihak yang dirugikan atau kreditur. Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUH, Perdata, yaitu: Pasal 1248: “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu:

1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak(katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.

Ulasan mengenai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ganti rugi dalam konteks wanprestasi merupakan hal yang penting untuk memahami bagaimana hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1243, yang menyebutkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- a. Pasal 1238 KUHPerdata: Mengatur bahwa jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi.
- b. Pasal 1243 KUHPerdata: Menyebutkan bahwa jika wanprestasi menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Upaya Hukum

- a. Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan serta kerugian yang timbul dari ketidakmampuan pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Pemenuhan Kewajiban: Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Ini berarti pihak yang wanprestasi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- c. Pembatalan Perjanjian: Dalam beberapa kasus, terutama jika wanprestasi dianggap material atau substansial, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan tuntutan pengadilan.

Selain itu, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar hukum bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa dikarenakan ada kata “harus” dalam melakukan permohonan pembatalan kepada hakim atau melalui pengadilan, oleh sebab itu Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata adalah ketentuan hukum yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menjadi

penting untuk dianalisis dalam praktik, terutama ketika terjadi wanprestasi yang berujung pada pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan. Salah satu contoh konkret yang relevan yaitu: Kasus Putusan Nomor 160/PDT.G/2021/PN.KTG di Pengadilan Negeri Kotamobagu melibatkan sengketa antara penggugat sebagai pemilik lahan perkebunan dan tergugat sebagai pihak pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah seluas 40.100 m² di Desa Lolak II. Perjanjian ditandatangani pada 17 Maret 2012 dengan harga disepakati sebesar Rp175 juta, di mana tergugat telah membayar secara bertahap hingga Rp103,5 juta, namun gagal melunasi sisa pembayaran selama lebih dari 10 tahun. Meskipun telah diberikan kesempatan terakhir melalui surat pernyataan bersama pada Juli 2021 untuk melunasi kekurangannya paling lambat 27 Agustus 2021, tergugat tetap tidak menepati janji dan justru menggunakan lahan tersebut tanpa hak dengan menanam jagung serta menebang pohon kelapa yang produktif. Penggugat kemudian menggugat ke pengadilan untuk pembatalan perjanjian dan menuntut ganti rugi atas kerusakan serta pemanfaatan lahan. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi dan memutuskan perjanjian jual beli batal, memerintahkan pengembalian tanah kepada penggugat dan pengembalian uang panjar kepada tergugat. Namun, permintaan ganti rugi oleh penggugat ditolak oleh hakim, yang dinilai sebagai kekeliruan karena bertentangan dengan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pembatalan karena wanprestasi harus disertai dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Penolakan ini dianggap mengabaikan asas *restitutio in integrum* serta prinsip keadilan dan kepastian hukum yang semestinya dijunjung tinggi dalam perkara perdata.

Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi memiliki pengaruh langsung terhadap kewajiban debitur untuk membayar ganti kerugian kepada kreditur. Meskipun perjanjian dibatalkan, hal ini tidak serta-merta menghapus tanggung jawab debitur atas kerugian yang telah ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata, pembatalan suatu perikatan karena wanprestasi tetap mengharuskan debitur membayar ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian nyata, dan bunga akibat hilangnya keuntungan yang diharapkan. Ketentuan ini mempertegas bahwa pembatalan tidak menghilangkan akibat hukum dari kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Dalam pandangan hukum dan doktrin terbaru, seperti dikemukakan dalam jurnal (Alberta & Quintarti, 2024), pembatalan perjanjian justru memperkuat dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi karena wanprestasi debitur telah menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, pengaruh pembatalan perjanjian akibat wanprestasi seharusnya tidak dipandang sebagai pengakhiran semata, tetapi sebagai awal dari kewajiban debitur untuk mengembalikan kerugian yang diderita kreditur melalui pembayaran ganti rugi secara proporsional dan adil.

Praktik pengadilan dalam menerapkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti kerugian secara bersamaan

Dalam penerapan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, pengadilan memiliki wewenang dan peran sentral dalam membuat keputusan dan dalam menyelesaikan kasus sengketa wanprestasi. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat memilih jalur litigasi Atau non-litigasi sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Pemilihan Metode ini sering kali bergantung pada kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak dalam Mencapai solusi terbaik bagi permasalahan yang terjadi. Setiap jalur memiliki kelebihan dan Kekurangan tersendiri, baik dari segi proses, waktu, hingga biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari jalur litigasi ini adalah untuk memperoleh putusan resmi dari lembaga peradilan Yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu dengan menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa

wanprestasi. Dalam ranah teori, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyoroti esensi dari "perlindungan konsensualisme" dan juga landasan kepastian hukum. Pembatalan kontrak tidak bisa begitu saja diputuskan sendiri oleh satu pihak (*ipso facto*), namun memerlukan keputusan yang jelas dari pengadilan. Hal ini selaras dengan prinsip hukum perjanjian, yang menekankan bahwa kontrak yang sah memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang terkait (Pasal 1338 KUHPer). Pasal 1267 KUHPerdata memberikan kebebasan bagi pihak pemberi pinjaman jika pihak peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Ide utama di balik pasal ini adalah kompensasi kerugian sebagai pengganti pemenuhan perjanjian (*surrogation*) dan pengembalian kondisi keuangan pemberi pinjaman seperti semula (*restitutio in integrum*). Kreditur dapat memilih:

1. Pemenuhan prestasi (*specific performance*): Memaksa debitur memenuhi kewajibannya sebagaimana kontrak.
2. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi: Mengakhiri perjanjian dan menuntut pemulihan kerugian yang diderita.

Dalam sejumlah kasus, hakim bisa menetapkan langkah-langkah praktis, contohnya mengembalikan aset atau memberikan ganti rugi finansial. Putusan ini memberikan jaminan bagi pihak yang dirugikan, ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara resmi. Dalam proses gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti-bukti yang mendukung tuntutan, seperti dokumen perjanjian dan bukti kerugian yang dialami. Sesudah gugatan diajukan, pengadilan akan menyelidiki kasus tersebut dengan seksama. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai fakta-fakta yang ada, mendengarkan keterangan saksi, serta mengevaluasi bukti yang disediakan oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, hakim diharapkan untuk menerapkan prinsip *ius curia novit* di mana hakim dianggap memahami hukum dan tidak boleh menolak untuk memeriksa kasus hanya karena ada ketidakjelasan dalam ketentuan hukum. Kemudian pengadilan juga menawarkan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dianggap sebagai cara yang efektif. Hal ini disebabkan karena diharapkan bahwa proses mediasi dapat menyelesaikan masalah penumpukan perkara lebih cepat dan murah dibandingkan dengan Litigasi, dapat memberikan para pihak kesempatan untuk memperoleh rasa keadilan yang Timbul dari musyawarah dan mufakat, dan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah penyelesaian non-litigasi lainnya yang sering digunakan dalam sengketa Wanprestasi, terutama dalam perjanjian bisnis atau komersial yang kompleks. Pihak yang bersengketa Memilih seorang atau lebih arbiter sebagai pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan sengketa Dalam arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, berbeda dengan putusan mediasi. Ini Membuat para pihak yakin tanpa perlu melalui proses kasasi atau banding seperti di pengadilan. Karena sifatnya yang lebih tertutup, arbitrase membantu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi Yang terkait dengan sengketa.

KESIMPULAN

Wanprestasi merupakan syarat utama yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan pembatalan tersebut, di mana Pasal 1266 menyaratkan pembatalan melalui putusan hakim, sedangkan Pasal 1267 memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Meskipun beberapa kontrak mencantumkan klausul pembatalan otomatis, pengadilan tetap menjadi penentu sah tidaknya pembatalan, guna menjamin perlindungan hukum yang adil. Selain itu, pembatalan perjanjian

tidak serta-merta menghapus kewajiban debitur untuk membayar ganti kerugian. Tanggung jawab tersebut tetap melekat, dan bahkan diperkuat apabila wanprestasi terbukti merugikan pihak lainnya. Dalam praktiknya, pengadilan memiliki peran penting dalam menilai dan memutuskan klaim pembatalan dan ganti rugi secara bersamaan, meski masih ditemukan perbedaan pandangan mengenai sah atau tidaknya klausul pengesampingan pasal-pasal tersebut dalam kontrak. Oleh karena itu, hubungan antara wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan kewajiban membayar ganti kerugian merupakan satu kesatuan yang saling terikat secara yuridis dan substantif. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan studi kasus yang dianalisis, sehingga diharapkan penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih banyak contoh putusan pengadilan untuk memperkuat generalisasi temuan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberta, M., & Quintarti, L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements. 7(8), 3176–3183. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5997>
- Ambar, R. M., Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2017). Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. 3(April), 70–92.
- Armia. (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. LKKI(Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia).
- Is sadi, M., Hartika, L., Arista, W., Harniwati, Santi, I., Yuliska, E., Irna, riskia dwi, N., Parlindungan, gokma toni, Assari, E., Wijaya, mohammad safrul, & Pedo, Y. (2024). Hukum Perdata. In Cv. Intelektual Manifes Media.
- Jasmine, K. (2014). Hukum Kontrak. In Cv. Elvaretta Buana.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (N.D.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Salim, H. S. (2021). Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Pt Intermasa, 100.
- Yahman. (2020). Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual.